



PUTUSAN
Nomor 151/PID/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **MEILISA, S.Pd BINTI SUHANDI;**
2. Tempat Lahir : Panjang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 06 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
/kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Jn. Terusan Way Umpu No. 21 Lk.II Rt.005
Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota
Bandar Lampung.
Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Madilas III
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Ismet Yadi, SH., Indra Sukma, SH., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada kantor Ismet Yadi, SH. & Partner berkantor di jalan Cut Mutia No. 3D Telukbetung, Bandar Lampung, dengan surat kuasa tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira Jam 15.30 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Horizon Kamar Nomor 1013 Lantai 10 (Sepuluh) jalan Kartini No. 88 Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja seorang perempuan yang bersuami berbuat zina**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam kondisi sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** menikah dengan saksi BUDI NUGRAHA, telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang kami berikan nama ALMAIRA KANAYA NUGRAHA dan saat ini berumur 6 (Enam) tahun.
- Bahwa terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** mengenal saksi **M.REZA PRATAMA , ST BIN TOMAS ALFA EDISON** (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena merupakan mantan pacar terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** yang terdakwa kenal sejak tahun 2009 sebelum menikah dengan saksi BUDI NUGRAHA.\
- Bahwa terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** menikah dengan saksi **BUDI NUGRAHA BIN Ir. Hi. ISMAIL SAID (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 di Bandar Lampung dan tercatat di KUA Kota Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/II/2013 dan Terdakwa adalah istri sah dari saksi saksi **BUDI NUGRAHA BIN Ir. Hi. ISMAIL SAID (Alm)** sejak tanggal 06 Januari 2013, dan ketika melakukan perbuatan tersebut terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi saksi **BUDI NUGRAHA BIN Ir. Hi. ISMAIL SAID (Alm)** (suami terdakwa) Bahwa berawal pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 12.30 wib**, saksi **M. REZA PRATAMA,ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp mengajak untuk ketemuan mengobrol masalah loker pekerjaan dan masalah rumah tangga yang terdakwa hadapi lalu terdakwa dengan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** janji ketemuan di **Mall Kartini sekira jam 14.30** yang mana terdakwa dan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** bertemu di **Mall Kartini** kemudian sekira jam **14.45 wib** terdakwa dan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** pergi ke **Kopi Nuju** untuk membeli minuman lalu sekira jam **16.00 wib** yang mana terdakwa dan Saksi **M. REZA PRATAMA,ST** pergi ke **Hotel Horison Lampung Jalan Kartini No.88 Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung**, sesampainya di sana yang mana terdakwa dan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** langsung masuk ke kamar **1013 di lantai 10 (sepuluh)**, yang mana terdakwa dan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** mengobrol di dalam kamar tersebut.

- kemudian pada hari **Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib** di kamar **1013 di lantai 10 (sepuluh) Hotel Horison Lampung**, lalu terdakwa mengganti pentiliner dan salin baju tidur dan langsung tidur di tempat tidur kemudian sekira jam **05.30 wib** yang mana terdakwa bangun tidur langsung mandi selanjutnya terdakwa membangunkan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** yang sedang tidur kemudian saksi **M. REZA PRATAMA,ST** mendapatkan telepon dari ibunya disuruh pulang ke rumah setelah itu saksi **M. REZA PRATAMA,ST** mandi di kamar mandi sedangkan terdakwa menonton televisi sekira jam **07.30 wib** kemudian terdakwa dengan saksi **M. REZA PRATAMA,ST** berencana mau sarapan di lobby Hotel Horison

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



namun saat berada di Lift Hotel Horison lalu saksi M. REZA PRATAMA,ST mendapat telepon dari ibunya yang meminta diantarkan ke gudang lelang Kec. Teluk Betung bandar Lampung selanjutnya sekira jam 07.50 wib yang mana terdakwa dan saksi M. REZA PRATAMA,ST sedang berada di basement bertemu saksi BUDI NUGRAHA lalu saksi BUDI NUGRAHA membuat video rekaman terdakwa sedang jalan dengan saksi M. REZA PRATAMA,ST yang mana saksi BUDI NUGRAHA mengatakan “BAGUS YA KELAKUAN KALIAN, REZA LU TAU KAN DIA ISTRI GUA” sedangkan saksi M. REZA PRATAMA,ST pergi ke basement depan Hotel Horison bertemu dengan saksi KHAERUL AMIN setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi BUDI NUGRAHA ke kantor Polisi Polresta Bandar Lampung sedangkan saksi M. REZA PRATAMA,ST bersama dengan saksi KHAERUL AMIN di Hotel Horison Bandar Lampung

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi M. Reza Pratama, ST bermalam di kamar 1013 hotel horizon telah terjadi persetubuhan hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/98/VIII/KES.22/2022/RSB, dengan

KESIMPULAN :

Telah di periksa orang hidup di kenal, berjenis kelamin perempuan, umur tiga puluh dua tahun, sesuai surat permintaan visum et repertum. Orang tersebut memiliki ciri-ciri warna kulit kuning langsung, tinggi badan 156 CM, berat Badan 54 Kg, Rambut panjang sebahu, bentuk rambut ikal, warna hitam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat dinyatakan, pasien dalam kondisi umum tampak baik, dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan di temukan satu luka memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul, 3 luka lecet antara kemauluan bawah dan anus akibat kekerasan tumpul, dua luka lecet pada permukaan bibir kemaluan bagian dalam dan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, satu luka robek pada selaput dara akibat penetrasi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



atau kekerasan tumpul. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang menunjukkan adanya satu sel spermatozoa, budding yeast, bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg Perkara : **PDM- 02/TJKAR/01/2023** Tanggal 02 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEILISA , S.PD BINTI SUHANDI** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja seorang perempuan yang bersuami berbuat zina**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP**, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**, dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong spreng warna putih, 1 (satu) potong selimut warna putih, **di kembalikan kepada pihak Hotel Horison melalui saksi YOFFY YUNDRETA Bin YOHARLIS MUIS**, 1 (Satu) plastik hitam berisi sampah tissue dan pentilener bekas pakai, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) Buah Flasdisk berisikan rekaman Vidio terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** dan Terdakwa **M. REZA PRATAMA BIN THOMAS ALFA EDISON** sedang berada di Pontianak di Reeddors Arrayan, **tetap terlampir di berkas perkara**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEILISA, S.Pd BINTI SUHANDI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong sprei warna putih, 1 (satu) potong selimut warna putih, **dikembalikan kepada pihak Hotel Horison melalui saksi YOFFY YUNDRETA Bin YOHARLIS MUIS**, 1 (Satu) plastik hitam berisi sampah tissue dan pentilener bekas pakai, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) Buah Flasdisk berisikan rekaman Vidio terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** dan Terdakwa **M. REZA PRATAMA BIN THOMAS ALFA EDISON** sedang berada di Pontianak di Reeddors Arrayan, **tetap terlampir di berkas perkara**.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juni 2023 dan untuk Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum putusan yudek factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena ada hal-hal yang memberatkan bagi diri

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang diajukan dalam Surat Tuntutan, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **MEILISA , S.PD BINTI SUHANDI** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja seorang perempuan yang bersuami berbuat zina***, sebagaimana diatur dan diancam dalam ***Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP***, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**, dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprei warna putih, 1 (satu) potong selimut warna putih, ***di kembalikan kepada pihak Hotel Horison melalui saksi YOFFY YUNDRETA Bin YOHarlis MUIS***, 1 (Satu) plastik hitam berisi sampah tissue dan pentilener bekas pakai, ***dirampas untuk dimusnahkan***, 1 (satu) Buah Flasdisk berisikan rekaman Vidio terdakwa **MEILISA , S.Pd BINTI SUHANDI** dan Terdakwa **M. REZA PRATAMA BIN THOMAS ALFA EDISON** sedang berada di Pontianak di Reeddors Arrayan, ***tetap terlampir di berkas perkara***.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menjadikan BAP Kepolisian terhadap terdakwa Meilisa, S.Pd binti Suhandi sebagai pertimbangan hokum, menurut kami sebagai penasihat hokum terdakwa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



BAP dikepolisian bukanlah keterangan yang dapat dijadikan alat bukti karena menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi Batasan pengertian saksi dalam kepastiannya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”, artinya keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila saksi memberikan keterangannya disidang pengadilan bukan berdasarkan BAP dikepolisian.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah mengaburkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa yang melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison adalah pihak Kepolisian . Fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa dan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison bertemu dengan saksi Nugraha dan saksi Khaerul Amin di basement hotel Horizon bukan dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah memberikan putusan berdasarkan asumsi semata, karena terdakwa dan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison berada di 1(satu) kamar dan 1(satu) tempat tidur seolah-olah Terdakwa telah pasti melakukan perbuatan perzinahan dengan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Meilisa, S.Pd binti Suhandi dan Terdakwa bahwa yang Terdakwa lakukan hanyalah saling bercerita terkait permasalahan masing-masing, bahwa yang ditidur ditempat tidur hanyalah terdakwa Meilisa, S.Pd binti Suhandi sedangkan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison tidur diatas sofa.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Meilisa, S.Pd binti Suhandi dan saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison tidak melakukan persetubuhan atau perzinahan. Padahal saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri kejadiannya.

5. Bahwa Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa “keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya keterangan dari saksi M.Reza Pratama bin Tomas Alfa Edison dijadikan pertimbangan sebagai alat bukti dikarenakan ia dengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri terhadap peristiwa yang terjadi.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli yang kami ragukan kebenarannya, dikarenakan berdasarkan keterangan dari terdakwa Meilisa, S.Pd binti Suhandi dipersidangan bukan saksi Ahli yang melakukan visum terhadap dirinya melainkan dokter yang lain dan mengenai terdakwa Meilisa, S.Pd binti Suhandi yang sedang mengalami menstruasi itu adalah fakta yang tidak bias dibantahkan karena saksi Meilisa sendirilah yang mengalami menstruasi dan saksi Ahli secara tegas menyatakan dipersidangan bahwa terhadap perihal saksi Meilisa, S.Pd binti Suhandi yang mengalami menstruasi Ahli tidak memeriksanya langsung melainkan hanya mendapat laporan secara lisan dari rekan sesama dokter yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu kami merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, karena terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan perzinahan, sehingga tidak sepatutnya terdakwa mendapatkan hukuman sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung agar berkenan:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023. Dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk. tanggal 6 Juni 2023, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan telah memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa memori banding point 1 adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri adalah didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di persidangan, tidak berdasarkan keterangan BAP Kepolisian;
- Bahwa memori banding point 2 sampai dengan point 5 tentang penyangkalan terhadap perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi M. Reza Pratama Bin Tomas Alfa dengan berbagai alasan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi maupun diakui oleh Terdakwa dan Saksi M. Reza Pratama, ST. diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi Reza Pratama, ST. telah menginap dalam satu kamar di hotel Horison Lampung, Kamar 1013, lantai 10, selanjutnya dari hasil visum et repertum Terdakwa sebagai alat bukti sah yang dibuat oleh dokter yang telah dilakukan sumpah jabatan, dalam kesimpulannya pada pokoknya pada diri Terdakwa terdapat tiga luka lecet antara kemaluan bawah dan anus akibat kekerasan tumpul, dua luka lecet pada permukaan bibir kemaluan bagian dalam dan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, satu luka robek (ada selaput dara akibat penetrasi atau kekerasan tumpul). Sesuai pula dengan hasil pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang menunjukkan adanya satu sel spermatozoa, budding yeast, bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler. Sehingga berdasarkan fakta dan bukti di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terjadi pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu terjadi persetubuhan, dan oleh karena Terdakwa dengan Saksi M. Reza Pratama, ST. adalah bukan pasangan suami istri yang sah maka perbuatan tersebut adalah sebagai perzinahan, dengan demikian maka penyangkalan



Terdakwa dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

- Bahwa memori banding point 6 yang pada pokoknya meragukan keterangan Ahli dengan beralasan bahwa ahli tersebut bukanlah dokter yang melakukan visum terhadap Terdakwa adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena Ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dengan yang menandatangani hasil visum et repertum Terdakwa adalah orang yang sama, yaitu dr. Erin Imaniar. Dengan demikian maka dalil dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MEILISA, S.Pd Binti SUHANDI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Tjk. tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami : GATOT SUSANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, S.H.,M.H dan MANSUR Bc.,IP, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Drs. AGUS SUKARNO sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. EKO SUGIANTO, S.H.,M.H

GATOT SUSANTO, S.H.,M.H

d.t.o

2. MANSUR, Bc.,IP, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. AGUS SUKARNO

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

(Tgl. 25 – 07 - 2023).

Coriana Julvida Saragih, SH.,MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor:151/Pid/2023/PTTJK